

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang mengekspresikan kehendaknya melalui partisipasi kolektif dalam merumuskan tujuan, masa depan, serta memilih pemimpin yang akan memegang jabatan penting. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemilihan umum.

Demokrasi menekankan pentingnya kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam sistem demokrasi, nilai-nilai partisipasi dan kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi, yang mengharuskan setiap warga negara serta lembaga negara di tingkat legislatif, yudikatif, dan eksekutif untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut.¹

Dalam sebuah negara demokrasi, pelaksanaan pemilu memiliki peran yang sangat penting karena terkait dengan tiga fungsi utama, yaitu: (1) Legitimasi politik. Melalui pemilu, legitimasi pemerintahan atau penguasa diperoleh, karena pemerintah yang terpilih secara esensial adalah pilihan mayoritas rakyat yang memiliki kedaulatan. (2) Sirkulasi elit politik. Pemilu memungkinkan terjadinya pergantian elit politik secara lebih adil, karena warga negara memiliki hak langsung untuk menentukan siapa yang memenuhi

¹ Farahdiba Rahma Bachtiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi1," n.d., 2, http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic925740.files/Week6/Mainwaring_Latin.pdf.

syarat untuk tetap menjadi bagian dari elit politik dan siapa yang tidak. (3) Pendidikan politik. Pemilu juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi warga negara, membantu mereka untuk memahami hak dan kewajiban politik mereka. Dengan terlibat dalam proses pemilu, diharapkan warga negara dapat belajar secara langsung mengenai bagaimana seharusnya mereka berpartisipasi dalam sistem demokrasi.²

Di Indonesia, terdapat tiga tujuan utama dari pemilihan umum. Pertama, untuk memungkinkan pergantian pemerintahan yang damai dan teratur. Kedua, agar negara dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945. Ketiga, untuk memastikan pelaksanaan hak asasi setiap warga negara.³

Pemilu dan sistem partai memiliki hubungan yang erat dengan sistem pemerintahan yang berlaku di suatu negara. Jenis pemerintahan yang diterapkan memengaruhi cara individu mencapai kekuasaan tertinggi atau posisi-posisi penting lainnya. Dalam sistem pemerintahan demokratis, kekuasaan diraih melalui proses pemilu yang melibatkan banyak partai, dengan kekuasaan tersebut berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi, rakyat memegang peran utama, sebab inti dari demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat, dan berasal rakyat itu sendiri.

² Hikam, Muhammad A.S, *Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia*, Jakarta: Bentara, 2002, hlm. 7.

³ Abdul Bari Azed, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum: Suatu Himpunan Pemikiran*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2000, hlm.7.

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan politik diambil oleh warga negara melalui wakil-wakil yang mereka pilih, dan wakil-wakil tersebut bertanggung jawab kepada rakyat melalui proses pemilihan yang bebas. Dengan kata lain, demokrasi merupakan sistem yang menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, yang kemudian diteruskan melalui perwakilan mereka di parlemen yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum.⁴ Pemilihan umum yang ada di Indonesia sendiri telah dimulai sejak tahun 1955 dan dilaksanakan secara berturut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Dan dilakukan kembali setelah berakhirnya masa jabatan presiden Soeharto pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan terakhir pada tahun 2024.⁵

Pemilihan umum adalah bentuk partisipasi politik masyarakat dalam negara demokrasi, sehingga pelaksanaan yang jujur dan adil akan mencerminkan sejauh mana kualitas demokrasi di negara tersebut. Pemilihan umum di Indonesia, sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan negara demokrasi, harus dilaksanakan dengan baik agar dapat menghasilkan proses yang sesuai dengan harapan masyarakat. Proses pemilu tersebut harus mematuhi asas-asas pemilihan umum yang berlaku dan memastikan

⁴ Rahman, Arifin, *Sistem Politik Indonesia*, Surabaya: SIC, 2006, hlm. 21.

⁵ Mega Putri Rahayu, Lita Tyesta, dan Ratna Herawati, "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia", *Diponegoro Law Journal* Vol. 16 No. 2, (2017), h.11.

kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu tetap terjaga.⁶

Penyelenggaraan Pemilu yang baik harus dapat bekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, bahwa azas penyelenggara Pemilu yang harus dijadikan pedoman bagi setiap penyelenggara Pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Pemilu yang jujur dan adil memerlukan peraturan perundang-undangan yang jelas serta aparat yang memiliki tugas untuk menegakkan peraturan tersebut dengan tegas.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu aspek penting dalam proses demokrasi sebuah negara. Pemilu yang bebas, adil dan transparan menjadi fondasi yang vital bagi sistem demokratis yang sehat.⁷ Hasil Amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” adalah bahwa rakyat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang akan mengelola serta melayani masyarakat, serta memilih wakil-wakil yang

⁶ Etha Bhirawa and Satya Putra, “*Jurnal Bevinding* Vol 01 No 08 Tahun 2023 Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta,” n.d., 24, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4bf6fe9a146f1/pemilih-ganda-mulai-warna-pemilukanda/>.

⁷ Akhsan Firly Saetrian et al., “Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Yang Terindikasi ‘ Defect ’ Pada Pemilu Tahun 2024 Yang Berpotensi Merugikan Bakal Calon Presiden,” no. 3 (2024): 3.

akan mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam konsep ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat itu sendiri. Menurut Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kedaulatan rakyat adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Ini menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih dan menentukan keyakinan politiknya sendiri.

Pemilihan umum termasuk dalam kategori tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terpisah, di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, KUHP Indonesia-yang berasal dari masa penjajahan Belanda-memiliki lima pasal yang mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Bab IV Buku Kedua KUHP, yang membahas "Tindak Pidana Kejahatan terhadap Kewajiban dan Hak Kenegaraan", mengandung lima pasal tersebut, yaitu pasal 148, 149, 150, 151, dan 152. Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merintangi Orang Menjalankan Haknya dalam Memilih (pasal 148 KUHP)
2. Penyuapan (pasal 149 KUHP)
3. Perbuatan Tipu Muslihat (pasal 150 KUHP)
4. Mengaku sebagai orang lain (pasal 151 KUHP)
5. Menggagalkan Pemungutan Suara yang Telah Dilakukan atau Melakukan Tipu Muslihat (pasal 152 KUHP)

Menurut Topo Santoso, tindak pidana pemilu dalam hal ini adalah “semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu maupun di dalam undang-undang tindak

pidana pemilu”.⁸

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan pemilihan umum sebagai berikut:

“Pemilihan umum merupakan sarana bagi kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Luber dan Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil).

Asas langsung mengandung makna bahwa setiap pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung, tanpa melalui perwakilan atau pihak ketiga. Pemilihan umum menjamin bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk berpartisipasi. Pemilih harus dapat

⁸ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, 2005, hlm. 5.

memberikan suaranya dengan bebas, tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari pihak manapun dalam kondisi apapun. Seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu diwajibkan untuk bertindak jujur dan mematuhi hukum yang berlaku. Asas adil menegaskan bahwa semua pemilih dan peserta Pemilu diperlakukan secara setara dan bebas dari segala bentuk manipulasi atau kecurangan.

Pasal 353 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan:

1. Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara:
 - a. mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - c. mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.

Aturan tersebut secara tegas menetapkan bahwa pemilih yang terdaftar hanya diperbolehkan menggunakan hak pilihnya sekali pada setiap kertas suara yang diberikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemilih yang melanggar aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Pasal 516:

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan tersebut salah satunya adalah perkara yang dikaji dalam penelitian ini putusan nomor 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn dan putusan nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap. Dalam kasus ini terdakwa yakni Mardiyah Binti Anang Pahri dan terdakwa Sarce Lontonaung bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih” sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Pada Putusan Nomor 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn, dijelaskan bahwa saudara Hasan Basri, terdakwa Mardiyah, dan saudari Wardia Tul Janna merupakan satu keluarga yang tinggal serumah, di mana saudara Hasan Basri berperan sebagai kepala keluarga, terdakwa Mardiyah sebagai istri, dan

saudari Wardia Tul Janna sebagai anak. Dalam putusan ini, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa jelas dilakukan dengan kesengajaan dan niat, yang mengindikasikan adanya unsur kesadaran penuh dalam tindakan tersebut. Keberadaan mereka sebagai satu keluarga menjadi faktor yang memberatkan dalam pertimbangan hukum. Meskipun demikian, dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara selama 15 hari berdasarkan dakwaan Pasal 516 UU Pemilu. Menurut penulis, sanksi yang diberikan terkesan terlalu ringan, mengingat kesengajaan dan niat yang jelas dalam perbuatan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya terdakwa diberikan sanksi yang lebih tegas sebagai bentuk keadilan yang lebih mencerminkan beratnya pelanggaran yang dilakukan.

Hal ini merujuk pada Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap, di mana terdakwa Sarce Lontonaung dijatuhi sanksi pidana penjara selama 4 bulan. Perbandingan ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam pemberian sanksi terhadap para terdakwa yang terlibat dalam kasus serupa. Sementara terdakwa Sarce Lontonaung dijatuhi hukuman yang lebih berat, yaitu 4 bulan penjara, terdakwa dalam Putusan Nomor 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn hanya dikenakan hukuman 15 hari penjara meskipun perbuatan yang dilakukan juga melibatkan kesengajaan dan niat. Berdasarkan perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi terhadap terdakwa Mardiyah terkesan tidak sebanding dengan beratnya perbuatan yang dilakukan, dan seharusnya terdakwa dalam perkara ini juga dijatuhi hukuman yang lebih tegas sesuai dengan bobot pelanggaran yang terjadi.

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk melakukan perbandingan terhadap kedua putusan, yaitu Putusan Nomor 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn dan Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap, untuk menganalisis dan mengetahui dasar pertimbangan yang mendasari perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap kedua terdakwa. Meskipun kedua perkara melibatkan pelanggaran yang serupa, yakni tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan dan niat, terdapat perbedaan mencolok dalam sanksi yang dijatuhkan, yakni 15 hari penjara dalam putusan pertama dan 4 bulan penjara dalam putusan kedua.

Perbandingan ini membuka ruang untuk memahami apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi keputusan hakim dalam memberikan hukuman, seperti pertimbangan adanya faktor pemberat atau ringan, sifat dari pelanggaran, serta latar belakang terdakwa. Dengan melakukan analisis terhadap kedua putusan tersebut, penulis bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi hukum dalam pemberian sanksi serta mencari tahu apakah keputusan-keputusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, penulis memutuskan untuk membahas tentang ppidanaan terhadap pelaku pemungutan suara lebih dari satu kali, dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Pidanaan Terhadap Pelaku Pidanaan Pemungutan Suara Lebih Dari Satu Kali dalam Pemilihan Umum (Studi Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/Pn Mbn dan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan hukuman pada putusan nomor 106/Pid.Sus/2024/Pn Mbn dan nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap?
2. Apa perbedaan substansial dalam fakta hukum yang dipertimbangkan antara putusan nomor 106/Pid.Sus/2024/Pn Mbn dan nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap penjatuhan hukuman pada putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/Pn Mbn dan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap)
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan substansial dalam fakta hukum yang dipertimbangkan dalam putusan nomor 106/Pid.Sus/2024/Pn Mbn dan nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi pembaca tentang pertanggungjawaban pidana oleh pelaku pemungutan suara lebih dari satu kali dalam pemilihan umum.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dalam penjatuhan pidana bagi pelaku pemungutan suara lebih dari satu kali dalam pemilihan umum.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti, dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah! Kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup 5 (lima) ciri, yaitu: konstitusi, undang-undang, sampai keaturan yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi, dan definisi operasional.⁹

1. Pidana

Menurut Sudarto, perkataan pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu:

"Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan sentence atau veroordeling."¹⁰

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 96.

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet. 3, 2006, hlm. 71.

2. Pelaku

Pelaku adalah setiap orang yang melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan didalam undang-undang menurut KUHP. Menurut Pasal 55 KUHP ayat (1) yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1e. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
- 2e. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk atau melakukan sesuatu perbuatan.

3. Pemilihan Umum

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang mendefinisikan pemilihan umum sebagai berikut:

“Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.”

4. Pemungutan Suara

Pasal 1 ayat (25) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mendefinisikan pemungutan suara sebagai berikut:

“Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS pada Surat Suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mencoblos nomor urut, atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.”

F. Landasan Teori

Landasan teori berhubungan dengan konsepsi abstrak yang berasal dari penalaran intelektual ataupun kerangka dasar yang tujuan untuk menemukan identifikasi dimensi sosial yang dipandang relevan oleh penulis, yaitu:

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Teori atau Dasar Pertimbangan Hakim dapat diketahui bahwa hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dalam penentuan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penentuan bersalah atau tidaknya seseorang atau seberapa banyak pidana yang dapat dijatuhkan, hal ini didasarkan pada:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.¹¹

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, dan keyakinan hakim apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹²

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan dasar/landasan bagi hakim untuk menentukan keyakinan hakim sendiri dalam menentukan kesalahan terdakwa dan pembuktian dalam proses persidangan, sehingga nantinya sangat berpengaruh pada berat atau ringannya penjatuhan pidana atau disebut juga pembedaan.

2. Teori Pembedaan

Jan Remmelink berpendapat bahwa nilai-nilai kemanusiaan akan bertentangan dengan hukum pidana. Satu sisi tujuannya untuk melindungi

¹¹ Imail Rumadan, "Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 2 No. 3, 2013, him.386: <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/108/119>. Diakses pada 3 Desember Pukul 10.55 Wib.

¹² Syarifah Dewi Indawati S, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.Dps)", Jurnal Verstek, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 270 : <https://onesearch.id/Record/IOS666.article-1304>. Diakses pada 3 Desember Pukul 10.58 Wib.

masyarakat. Namun disisi lain, penegakan hukum pidana menyebabkan penderitaan bagi mereka yang melanggarnya.¹³ Dalam hukum pidana, pemidanaan juga dapat diartikan sebagai hukuman atau pemberian sanksi. Istilah umum "pidana" mengacu pada hukum, sedangkan "pemidanaan" mengacu pada penghukuman. Ada beberapa teori dalam pemidanaan, yang berbicara tentang alasan yang membenarkan penjatuhan hukuman (sanksi),¹⁴ yakni :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini berpendapat bahwa pemidanaan diberikan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, sebagai akibat dari perbuatannya yang menyebabkan penderitaan bagi individu atau masyarakat.¹⁵ Berdasarkan prinsip ini, hukuman dapat dibebankan hanya jika seseorang sudah melakukan tindak pidana atau pelanggaran (*quia peccatum est*).¹⁶

Menurut Karl O. Christiansen, teori pembalasan, memiliki karakteristik khusus, yakni:

- 1) Pidana bertujuan sebagai pembalasan terhadap pelaku
- 2) Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penjatuhan pidana hanyalah pembalasan
- 3) Pidana hanya diberikan kepada seseorang yang memiliki kesalahan
- 4) Penjatuhan pidana harus disesuaikan dengan kesalahan yang diperbuat

¹³ Leo Arwansyah, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, "Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 1, no. 3, (2020): hlm. 15, <https://doi.org/10.22437/pampas.vli3.11073>

¹⁴ John Kenedi, . *Op. Cit*, him. 129.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 130.

¹⁶ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan ke-4 (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 10.

- 5) Pidana melihat kepada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan.¹⁷

b. Teori Relatif Atau Teori Tujuan

Teori ini memandang bahwa maksud dari pembedanaan adalah untuk pencegahan terjadinya kejahatan dan melindungi masyarakat dari kejahatan tersebut.¹⁸ Teori ini berdasarkan pada tujuan sebagai berikut:

- 1) Menjerakan
Dengan diberinya hukuman kepada pelaku, diharapkan memberikan rasa jera kepadanya sehingga tidak mengulangnya (*special preventive*) dan menjadi pembelajaran bagi orang lain bahwa jika mereka melakukan hal yang sama, mereka akan dihukum dengan pidana yang serupa (*generale preventive*).
- 2) Memperbaiki Diri Terpidana
Selama menjalani hukuman terpidana akan diberikan perlakuan dan pendidikan dengan tujuan agar terpidana memiliki penyesalan akan perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya ssehingga ketika ketika terpidana kembali kemasyarakat dapat menjadi lebih baik dan berguna bagi sesama.
- 3) Membinasakan atau Membuat Terpidana Tidak Berdaya
Yakni, pemberian hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.¹⁹

c. Teori Gabungan (*Virenigingstheorieen*)

Teori gabungan menggabungkan dua tujuan pembedanaan: sebagai pembalasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya

¹⁷ Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pembedanaan Development Of," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): hlm. 180, <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/4>.

¹⁸ Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2011) hlm. 142.

¹⁹ Jhon Kenedi. *Op. Cit*, hlm 130.

yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Untuk itu pembalasan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku harus seimbang agar keadilan dan kepuasan masyarakat dapat dicapai.

Dari 3 (tiga) teori pemidanaan diatas dapat disimpulkan bahwa gagasan mengenai pemidanaan menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan teori absolut atau teori pembalasan, yang memiliki sifat tegas pada tindak pidana dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai ini dibutuhkan pemidanaan terhadap pelaku, agar pembuat tidak lagi mengulangi perbuatannya.

G. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1	Said Andi Hendriyan, 2023, pertanggungjawaban Pelaku Tindakan Pidana Pemilu	Persamaan skripsi ini sama-sama membahas tentang tindak	Perbedaan skripsi ini membahas bagaimana klasifikasi perbuatan yang termasuk dalam	Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam pertimbangan

		pidana pemilu	Tindak Pidana Pemilu.	n putusan pelaku pengguna suara lebih dari satu kali.
2	Etha Bhirawa Satya Putra, 2023, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggunaan Hak Suara Lebih Dari Satu Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo)	Persamaan skripsi dan jurnal ini sama-sama membahas tentang dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku penggunaan hak suara lebih dari satu kali.	Perbedaan jurnal ini penulis hanya membahas pertanggungjawabannya pidana serta analisis tentang tindak pidana berdasarkan undang-undang pilkada.	Menganalisis tentang pembedaan hakim dalam pertimbangan putusan pelaku penggunaan suara lebih dari satu kali dalam pemilihan umum.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yang berarti studi kepustakaan digunakan untuk menyelidiki masalah hukum melalui berbagai sumber perundang-undangan, literatur terkait, dan bahan referensi. Yuridis normatif didefinisikan sebagai apa yang ditulis dalam buku hukum atau hukum sebagai aturan atau standar yang dianggap sesuai oleh manusia.²⁰

Sebagai konsekuensi dari pemilihan topik penelitian yang berfokus pada masalah hukum, yaitu Pidanaan Terhadap Pelaku Pemungutan Suara Lebih Dari Satu Kali Dalam Pemilihan Umum (Studi Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/Pn Mbn dan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif, terdapat berbagai metode yang dapat diterapkan, baik secara terpisah maupun secara gabungan, tergantung pada isu atau permasalahan yang tengah dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada lima (5) cara untuk melakukan penelitian hukum, yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara memeriksa dan mengkaji secara mendalam undang-undang serta peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dianalisis.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan untuk melihat kasus-kasus yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi. Kasus-kasus ini telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang sah.

²⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012, hlm. 118.

- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dilakukan dengan mengkaji latar belakang serta perkembangan regulasi atau pengaturan yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.
- d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) berarti membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain tentang masalah yang serupa.
- e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dimulai dengan mempelajari teori dan perspektif yang berkembang dalam bidang ilmu hukum.

Berdasarkan kajian hukum yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu analisis yuridis mengenai dasar pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan pemungutan suara lebih dari satu kali dalam pemilihan umum, pendekatan yang digunakan adalah:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dengan melakukan kajian terhadap perumusan pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan menelaah kasus tindak pidana pemilu dalam putusan nomor 106/Pid.Sus/2024/Pn Mbn dan nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap.

- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) menggunakan perspektif atau doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum untuk menganalisis dan memahami permasalahan hukum yang ada.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini bersifat normatif, fokus utamanya adalah pada penelitian terhadap bahan hukum untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, menggunakan sistem kartu (*card system*). Beberapa sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan skripsi, yang diperoleh dari literatur atau kepustakaan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari sumber-sumber hukum yang berfungsi untuk melengkapi atau memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari: Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/Pn Mbn dan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber-sumber yang memberikan penjelasan atau penjelasan tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Contoh referensi yang dapat digunakan untuk melengkapi informasi yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini termasuk wawancara, kamus umum, dan kamus hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum, diterapkan beberapa teknik sebagai berikut:

- 1) Teknik inventarisir digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dan norma-norma yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu, dengan cara memeriksa isi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan.

- 2) Teknik sistematisasi adalah upaya untuk menemukan hubungan antara standar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang sederajat dan tidak sederajat.
- 3) Teknik evaluasi digunakan untuk menilai perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun atas empat bab, untuk menjelaskan dan menguraikan semua masalah dengan baik agar memudahkan dalam memahami materi yang ditulis, maka dikategorikan secara sistematis dan dimuat dengan mempertimbangkan standar penulisan skripsi berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menggambarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas bagian dari tinjauan umum tentang pengertian pemilihan umum, pertimbangan hakim, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pemilihan umum.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan bagian pembahasan yang sesuai dengan perumusan masalah, yaitu analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menangani pelaku tindak pidana

pemilihan umum, serta perbandingan antara putusan-putusan hakim yang relevan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini sebagai penutup yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, serta memberikan saran terkait dengan permasalahan yang dibahas.